



P E N E T A P A N
Nomor 155/Pdt.P/2023/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

RENY EKA LESTARI, tempat dan tanggal lahir Wonosobo / 3 Juni 2000, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kerodan No.16 Rt.010/Rw.003, Desa Purwosari, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara e court pada tanggal 20 Juni 2023 dibawah Register Nomor 155/Pdt.P/2023/PN Wsb telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Desember 1998 telah terjadi pernikahan antara seorang laki-laki yang bernama PUJIMAN dengan seorang perempuan yang bernama SURYANTI yang telah dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwiro sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:550/12/XII/98 tertanggal 3 Desember 1998;
2. Bahwa dalam masa pernikahan tersebut lahirlah seorang anak yang bernama RENY EKA LESTARI pada tanggal 3 Juni 2000;
3. Bahwa pada bulan Juni 2006 orang tua Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, namun setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dengan Nomor:8241/TP/2006 yang diteerbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 29 Juni 2006, data nama ayah Pemohon tertulis PUJianto;
4. Bahwa sementara dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan Nomor:3216022211110226 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan

Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 1 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 06 Februari 2023, data nama ayah Pemohon tertulis PUJIMAN;

5. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran ayah Pemohon dengan Nomor:7041/Disp/CS/1994 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Wonosobo tertanggal 2 Februari 1995, data nama ayah Pemohon tertulis PUJIMAN;
6. Bahwa dalam Ijazah kelulusan Sekolah Dasar (SD) Pemohon dengan Nomor:DN-02Dd0344804 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 16 Juni 2012, data nama ayah Pemohon tertulis PUJIMAN;
7. Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan oleh Kepala Desa Purwosari dengan Nomor:145/91/2023 tertanggal 26 April 2023, menerangkan bahwa nama PUJianto dan PUJIMAN adalah orang yang sama atau satu orang dan nama yang akan digunakan adalah nama PUJIMAN;
8. Bahwa atas perbedaan penulisan tersebut, Pemohon telah mengajukan perubahan data nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini;
9. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana di atas mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Hakim Pemeriksa perkara untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran Pemohon dengan Nomor:8241/TP/2006 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 29 Juni 2006, data nama ayah Pemohon semula tertulis **PUJianto** diubah menjadi **PUJIMAN** sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran ayah Pemohon dan Ijazah Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran Pemohon dengan Nomor:8241/TP/2006 yang diterbitkan oleh

Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 2 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 29 Juni 2006, data nama ayah Pemohon semula tertulis **PUJianto** dirubah menjadi **PUJIMAN** sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran ayah Pemohon dan Ijazah Pemohon;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Atau apabila Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada permohonan semula dan untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai dan di cap pos sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3216024306000011 atas nama Reny Eka Lestari, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Reny Eka Lestari, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 550/12/XII/98, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3216022211110226 atas nama Kepala Keluarga Pujiman, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Akta Kelahiran No. 7041/Disp/CS/1994 atas nama Pujiman, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Reny Eka Lestari, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama No. 145/91/04/2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.7;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan yaitu sebagai berikut:

1. **SISWO SUPARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kerodan No.16 Rt.010/Rw.003, Desa Purwosari, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo;
 - Bahwa orangtua Pemohon bernama PUJIMAN dan SURYANTI ;
 - Bahwa dalam masa pernikahan tersebut lahirlah seorang anak yang bernama RENY EKA LESTARI pada tanggal 3 Juni 2000;

Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 3 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, , data nama ayah Pemohon tertulis PUJianto;
- Bahwa sementara dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon, data nama ayah Pemohon tertulis PUJIMAN;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran ayah Pemohon, data nama ayah Pemohon tertulis PUJIMAN;
- Bahwa dalam Ijazah kelulusan Sekolah Dasar (SD) Pemohon, data nama ayah Pemohon tertulis PUJIMAN;
- Bahwa nama PUJianto dan PUJIMAN adlah orang yang sama atau satu orang dan nama yangg akan digunakan adalahh nama PUJIMAN;

2. **DIAH ANTIWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kerodan No.16 Rt.010/Rw.003, Desa Purwosari, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa orangtua Pemohon bernama PUJIMAN dan SURYANTI ;
- Bahwa dalam masa pernikahan tersebut lahirlah seorang anak yang bernama RENY EKA LESTARI pada tanggal 3 Juni 2000;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, , data nama ayah Pemohon tertulis PUJianto;
- Bahwa sementara dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon, data nama ayah Pemohon tertulis PUJIMAN;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran ayah Pemohon, data nama ayah Pemohon tertulis PUJIMAN;
- Bahwa dalam Ijazah kelulusan Sekolah Dasar (SD) Pemohon, data nama ayah Pemohon tertulis PUJIMAN;
- Bahwa nama PUJianto dan PUJIMAN adlah orang yang sama atau satu orang dan nama yangg akan digunakan adalahh nama PUJIMAN;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menjelaskan bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan perubahan nama ayah Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 4 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Desember 1998 telah terjadi pernikahan antara seorang laki-laki yang bernama PUJIMAN dengan seorang perempuan yang bernama SURYANTI yang telah dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwiro sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:550/12/XII/98 tertanggal 3 Desember 1998;
- Bahwa dalam masa pernikahan tersebut lahirlah seorang anak yang bernama RENY EKA LESTARI pada tanggal 3 Juni 2000;
- Bahwa pada bulan Juni 2006 orang tua Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, namun setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dengan Nomor:8241/TP/2006 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 29 Juni 2006, data nama ayah Pemohon tertulis PUJIANTO;
- Bahwa sementara dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan Nomor:3216022211110226 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 06 Februari 2023, data nama ayah Pemohon tertulis PUJIMAN;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran ayah Pemohon dengan Nomor:7041/Disp/CS/1994 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Wonosobo tertanggal 2 Februari 1995, data nama ayah Pemohon tertulis PUJIMAN;
- Bahwa dalam Ijazah kelulusan Sekolah Dasar (SD) Pemohon dengan Nomor:DN-02Dd0344804 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 16 Juni 2012, data nama ayah Pemohon tertulis PUJIMAN;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan oleh Kepala Desa Purwosari dengan Nomor:145/91/2023 tertanggal 26 April 2023, menerangkan bahwa nama PUJIANTO dan PUJIMAN adalah orang yang

Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 5 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama atau satu orang dan nama yang akan digunakan adalahh nama PUJIMAN.

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal permohonan Pemohon untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri mengenai permohonan Pemohon untuk perubahan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-4 berupa Kartu Keluarga telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kerodan No.16 Rt.010/Rw.003, Desa Purwosari, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo maka dengan demikian Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 Bahwa pada bulan Desember 1998 telah terjadi pernikahan antara seorang laki-laki yang bernama PUJIMAN dengan seorang perempuan yang bernama SURYANTI yang telah dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwiro sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:550/12/XII/98 tertanggal 3 Desember 1998;

Menimbang, bahwa dalam masa pernikahan tersebut lahirlah seorang anak yang bernama RENY EKA LESTARI pada tanggal 3 Juni 2000;

Menimbang, bahwa pada bulan Juni 2006 orang tua Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, namun setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dengan Nomor:8241/TP/2006 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 29 Juni 2006, data nama ayah Pemohon tertulis PUJIANTO;

Menimbang, bahwa sementara dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan Nomor:3216022211110226 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 06 Februari 2023, data nama ayah Pemohon tertulis PUJIMAN;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran ayah Pemohon dengan Nomor:7041/Disp/CS/1994 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Wonosobo tertanggal 2 Februari 1995, data nama ayah Pemohon tertulis PUJIMAN;

Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 6 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Ijazah kelulusan Sekolah Dasar (SD) Pemohon dengan Nomor:DN-02Dd0344804 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 16 Juni 2012, data nama ayah Pemohon tertulis PUJIMAN;

Menimbang, bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama yang diterbitkan oleh Kepala Desa Purwosari dengan Nomor:145/91/2023 tertanggal 26 April 2023, menerangkan bahwa nama PUJianto dan PUJIMAN adalah orang yang sama atau satu orang dan nama yang akan digunakan adalah nama PUJIMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan nama ayah Pemohon yang benar adalah Pujiman bukan Pujiyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut pendapat Pengadilan bahwa permohonan Pemohon mengenai perubahan data nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran Pemohon dengan Nomor:8241/TP/2006 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 29 Juni 2006, data nama ayah Pemohon semula tertulis PUJianto dirubah menjadi PUJIMAN sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran ayah Pemohon dan Ijazah Pemohon, cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran Pemohon dengan Nomor:8241/TP/2006 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 29 Juni 2006, data nama ayah Pemohon semula tertulis **PUJianto** dirubah menjadi **PUJIMAN** sesuai dalam Kutipan Akta Kelahiran ayah Pemohon dan Ijazah Pemohon;

Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 7 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 oleh Muhamad Iqbal, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Sri Susilowati, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Wonosobo serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera,

Hakim,

Sri Susilowati, S.H.

Muhamad Iqbal, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 8 dari 8 halaman